

## HAK KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT BAGI WARTAWAN MELALUI MEDIA MASSA<sup>1</sup>

Anita Marianche<sup>2</sup>

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik  
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM

### *Abstract*

*Freedom of the press is a manifestation of popular sovereignty set forth in Section 28F of the 1945 Constitution and becomes a very important element in creating a democratic life of society, nation and state which includes activities to search, to acquire, to possess, to keep, to process and to convey information. Freedom of the press guaranteed by the state through legislation including guarding the independence of national integrity, upholding religious values, truth, justice, morality, ethics, promotes social and intellectual life of the nation. Freedom of the press still faces many problems, especially with the increasing cases of physical violence against journalists and non-physical in journalistic activities. On the other hand, freedom of the press who do not abide the code of conduct and regulations can be abused for the benefit of a particular group or class. Violation of journalistic ethics by journalists in the name of democracy, and even tend to ignore the rules of professionalism. Data collection techniques performed in this evaluation using interviews, questionnaires and documents. The research approach used in this evaluation is through qualitative and quantitative approaches. Data obtained from the evaluation, collected, processed and analyzed quantitatively and qualitatively to describe, illustrate and to explain the problem of evaluation. The evaluation program is also expected to identify constraints either administrative, procedural and quality associated with the protection of the right to freedom of expression for journalists in the mass media and the settlement of code*

1 Tulisan ini dikutip dari laporan Evaluasi Puslitbang Hak-Hak Sipil dan Politik pada Tahun 2012.

2 Fungsional Peneliti pada Puslitbang Hak-Hak Sipil dan Politik

*of ethics violations committed by journalists to the decline the level of violence experienced by journalists, and also reduced violations of the code of ethics by journalists in performig its duties.*

*Keywords: freedom of the press, journalists violence and violation of Journalism Code of ethics*

### **Abstrak**

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Kemerdekaan pers yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kemerdekaan yang menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, memajukan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemerdekaan pers masih menghadapi permasalahan terutama dengan bertambahnya berbagai kasus tindak kekerasan fisik dan non fisik terhadap wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Di sisi lain, kemerdekaan pers yang tidak patuh pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Pelanggaran etika jurnalistik dilakukan oleh wartawan dengan mengatasnamakan asas demokrasi, bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada evaluasi ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang diperoleh dari daerah evaluasi, dikumpulkan, diolah dan dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan evaluasi. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan pula dapat teridentifikasi kendala-kendala baik secara administrasi, prosedural dan kualitas yang terkait dengan perlindungan terhadap hak kebebasan mengeluarkan pendapat bagi wartawan di media

massa dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan agar semakin menurunnya tingkat kekerasan yang dialami oleh wartawan dan juga berkurangnya pelanggaran kode etik oleh wartawan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kata kunci: kemerdekaan pers, kekerasan wartawan dan pelanggaran kode etik jurnalistik

## Latar Belakang

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar RI 1945 serta peraturan lainnya. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Kemerdekaan pers yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu kemerdekaan yang menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, tata susila, memajukan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan dalam isi berita harus bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dalam menggunakan hak dan kewajiban.

Masalah kemerdekaan pers masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Kemerdekaan pers selalu dihubungkan dengan kebebasan

menyatakan pendapat (*freedom of expression*) atau bagian dari hakekat kemanusiaan yang telah dijabarkan secara institusional dalam berbagai deklarasi. Sementara itu banyak pihak yang merasa berkepentingan dengan kemerdekaan pers, seperti masyarakat, pemerintah, pemilik modal perusahaan pers dan wartawan. Ketiga unsur ini selalu memandang kemerdekaan pers dalam persepsi masing-masing yang tentu saja dengan melihat dari posisi dan kepentingan yang berbeda.

Di Indonesia, kemerdekaan pers masih menghadapi permasalahan terutama dengan bertambahnya berbagai kasus tindak kekerasan fisik dan non fisik terhadap wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Kekerasan fisik yang dialami oleh wartawan antara lain dilakukan oleh aparat keamanan, aparat pemerintah, organisasi masyarakat, massa dan perusahaan pers. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut mulai dari pengusiran wartawan yang sedang melaksanakan kegiatan jurnalistik, pemukulan, perampasan identitas pers dan kamera, pelecehan profesi wartawan sampai dengan pembunuhan. Kekerasan non fisik, antara lain dalam bentuk pengrusakan kantor redaksi dan permasalahan internal perusahaan pers yaitu dalam bentuk tidak memberikan kesejahteraan (peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi) kepada wartawan.

Di sisi lain, kemerdekaan pers yang tidak patuh pada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disalahgunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Pelanggaran etika jurnalistik dilakukan oleh wartawan dengan mengatasnamakan asas demokrasi, bahkan cenderung mengabaikan kaidah profesionalisme. Instansi pemerintah, swasta dan masyarakat ada yang berpandangan sinis terhadap aktivitas jurnalistik yang dianggap tidak lagi menghormati hak-hak narasumber. Penampilan pers nasional dan daerah menimbulkan banyak kritikan dari masyarakat.

### **Permasalahan**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan terhadap implementasi hak kebebasan mengeluarkan pendapat bagi wartawan di media massa ?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang berperspektif HAM terhadap

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan di media massa?

### **Metode Evaluasi**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada evaluasi ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner dan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Data yang diperoleh dari daerah evaluasi, dikumpulkan, diolah dan dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan evaluasi.

Mengingat luasnya permasalahan, maka kegiatan evaluasi ini dibatasi pada jenis dan penyebab terjadinya kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya selama tahun 2009-2011. Selain itu, evaluasi ini juga akan mengumpulkan data tentang penanganan terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan dan penanganan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Melalui kegiatan evaluasi ini diharapkan pula dapat teridentifikasi kendala-kendala baik secara administrasi, prosedural dan kualitas yang terkait dengan perlindungan terhadap hak kebebasan mengeluarkan pendapat bagi wartawan di media massa dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan agar semakin menurunnya tingkat kekerasan yang dialami oleh wartawan dan juga berkurangnya pelanggaran kode etik oleh wartawan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan di lima provinsi berdasarkan data jumlah kekerasan terhadap dan oleh wartawan baik yang diperoleh dari organisasi profesi kewartawanan maupun Dewan Pers selama tahun 2009 – 2011 yang memungkinkan untuk dilakukan evaluasi, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan.

Teori-teori komunikasi berlangsung berkesinambungan, dalam arti kata suatu teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam suatu penelitian atau dipakai suatu sebagai pendekatan dalam menelaah

suatu fenomena, bisa merupakan teori lama yang ditampilkan seorang cendekiawan satu dekade atau dua dekade sebelumnya, bahkan lebih daripada itu.

Salah satu teoritikus komunikasi massa yang pertama dan paling terkenal adalah Harold Lasswell, dalam artikel klasiknya tahun 1948 mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutip banyak orang yakni: Siapa (*Who*), berbicara apa (*Says what*), dalam saluran yang mana (*in which channel*), kepada siapa (*to whom*) dan pengaruh seperti apa (*what that effect*).

### **Komunikasi Massa dan Pers**

Berikut ini adalah teori-teori komunikasi massa dari beberapa ahli:

1. Michael W dan Teri Kwal Gamble mengemukakan bahwa sesuatu bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media antara lain: surat kabar, majalah, televisi, dan film.
2. Joseph A. Devito dalam bukunya "*Communicology: An Introduction to the Study of Communication*" menyatakan komunikasi massa adalah pertama, adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua yang menonton televisi, ini berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya: televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita.
3. Nabel Juri dalam bukunya "*Reading in Mass Communication*" menyebutkan bahwa dalam komunikasi massa tidak ada tatap muka antar penerima pesan. Tatap muka yang dimaksud itu sifatnya bukan

kasuitas, artinya dapat dipahami oleh sekelompok atau komunitas tertentu. Tatap muka di sini seharusnya memberikan kesempatan kepada audience untuk bisa bertatap muka, jadi jika semua audience tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk bertatap muka itu bukan komunikasi massa.

Menurut Shoemaker dan Rees hal penting yang berkaitan dengan etika komunikasi massa yakni:<sup>3</sup>

### 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab mempunyai dampak positif. Dengan adanya tanggung jawab, media akan berhati-hati dalam menyiarkan atau menyebarkan informasinya. Seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan atau apa pun yang ia siarkan; apa yang diberitakan/disiarkan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan, masyarakat, profesi, atau dirinya masing-masing. Jika apa yang diberitakan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, pihak media massa harus bertanggung jawab dan bukan menghindarinya. Jika dampak itu sudah merugikan secara perdata maupun pidana, media massa harus bersedia bertanggung jawab seandainya pihak yang dirugikan tersebut protes ke pengadilan.

### 2. Kebebasan Pers

Kebebasan yang bukan berarti bebas sebebaskan-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan kebebasanlah berbagai informasi bisa tersampaikan ke masyarakat. Jakob Oetama (2001) dalam *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus* mengemukakan bahwa “pers yang bebas dinilainya tetap bisa lebih memberikan kontribusi yang konstruktif melawan *error and oppression* (kekeliruan dan penindasan), sehingga akal sehat dan kemanusiaanlah yang berjaya”. Robert A. Dahl mengatakan bahwa kebebasan pers menjadi penting sebagai *the availability of alternative and independent source of information*.

---

3 <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/10/16/etika-komunikasi-massa/> diunduh pada hari Senin tanggal 24 September 2012

### 3. Masalah Etis

Jurnalis itu harus bebas dari kepentingan. Ia mengabdikan kepada kepentingan umum. Walau pada kenyataannya bahwa pers tidak akan pernah lepas dari kepentingan-kepentingan, yang diutamakan adalah menekannya, sebab tidak ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan itu tidak boleh terlibat dalam pers. Ada beberapa ukuran normatif yang dijadikan pegangan oleh pers:

- (a) Seorang jurnalis sebisa mungkin harus menolak hadiah, alias “amplop, menghindari menjadi “wartawan bodrek”.
- (b) Seorang jurnalis perlu menghindari keterlibatan dirinya dalam politik, atau melayani organisasi masyarakat tertentu, demi menghindari *conflict of interest*.
- (c) Tidak menyiarkan sumber individu jika tidak mempunyai nilai berita (*news value*).
- (d) Wartawan atau jurnalis harus mencari berita yang memang benar-benar melayani kepentingan public, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- (e) Seorang jurnalis atau wartawan harus melaksanakan kode etikewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Tugas wartawan adalah menyiarkan berita yang benar-benar terjadi.
- (f) Seorang wartawan atau jurnalis harus menghindari praktek plagiarisme.

Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas



dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menjelaskan definisi, sebagai berikut:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. **Perusahaan pers** adalah **badan hukum Indonesia** yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers (Pasal 9 ayat (1) UU Pers). Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat (2) UU Pers).

Menurut analisis Theodore Peterson ada empat persyaratan pers, yaitu:

**Syarat pertama**, memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari yang benar, lengkap dan berkepertin dalam konteks yang mengandung makna;

**Syarat kedua**, memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik;

**Syarat ketiga**, memproyeksikan gambaran yang disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat;

**Syarat keempat**, mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa-peristiwa sehari-hari.

### **Definisi tentang Wartawan:**

4 <http://khaulahmozlem.blogspot.com/2009/10/perbedaan-jurnalistik-pers-dan-media.html>, diunduh hari Senin tanggal 24 September 2012

1. Dalam Undang-Undang RI Pers Nomor 40 tahun 1999, **wartawan** adalah orang yang **bekerja pada media atau perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia** yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Aktivitas itu meliputi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data-data grafik maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Adinegoro, wartawan ialah orang yang hidupnya bekerja sebagai anggota redaksi surat kabar, baik yang duduk dalam redaksi dengan bertanggungjawab terhadap isi surat kabar maupun di luar kantor redaksi sebagai koresponden, yang tugasnya mencari berita, menyusunnya, kemudian mengirimkannya kepada surat kabar yang dibantunya; baik berhubungan tetap maupun tidak tetap dengan surat kabar yang memberi nafkahnya.

### **Definisi tentang berita:**

Definisi umum berita ialah laporan mengenai fakta atau idea terbaru yang benar dan atau yang penting bagi sebahagian khalayak, melalui media seperti surat khabar, radio, television, media on-line internet. Berita merupakan sajian utama sebuah media massa di samping opini. Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa).

Definisi berita yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:<sup>5</sup>

1. Willard Grosvenor Bleyer: “berita adalah segala sesuatu yang terkait waktu dan menarik perhatian banyak orang dan berita terbaik adalah hal-hal yang paling menarik yang boleh menarik sebanyak mungkin orang (untuk membacanya)”.
2. Chilton R. Bush: “berita adalah informasi yang “merangsang”, dengan informasi itu orang biasa dapat merasa puas dan bergairah.

---

5 <http://www.scribd.com/doc/16000115/apakah-definisi-berita>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012

3. Dean M. Lyle Spencer: “berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar yang dapat menarik perhatian sebahagian besar dari pembaca”.
4. William S Maulsby: “berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.
5. J.B. Wahyudi: “berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebahagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan melalui media massa”.
6. Amak Syarifuddin: “berita adalah suatu laporan kejadian yang ditimbulkan sebagai bahan yang menarik perhatian publik media massa”.
7. Dja’far H Assegaf: “berita adalah laporan tentang fakta atau idea yang semasa (baru), yang dipilih oleh krew redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca”.
8. Yumaldi, “berita adalah peristiwa-peristiwa penting, menarik, dan istimewa serta menyangkut kepentingan orang banyak (masyarakat) berita adalah masalah-masalah aktual, tepat waktu, dan ada urutan kejadiannya yang dikomunikasikan kepada khalayak”.
9. Edward Jay Friedlander dalam bukunya *Excellence in Reporting* menyatakan: “berita adalah apa yang harus anda ketahui dan yang tidak anda ketahui, berita adalah apa yang terjadi belakangan ini yang penting bagi anda dalam kehidupan sehari-hari. Berita adalah apa yang menarik bagi anda, apa yang cukup menggairahkan anda untuk mengatakan kepada seorang teman, “Hey apakah kamu sudah mendengar...?, berita adalah apa yang dilakukan oleh pengguncang dan penggerak tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mempengaruhi kehidupan anda, berita adalah kejadian yang tidak disangka-sangka”.
10. Mitchel V. Charmley: “berita adalah laporan tercepat dari suatu

peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka”.

11. Juyoto: “berita yang layak untuk dimuat umumnya adalah sesuatu yang dapat menggerakkan pikiran dan perasaan para pembaca atau yang dapat membangkitkan keinginan pembaca untuk mengetahui”.

Sedangkan, unsur-unsur yang membuat suatu berita layak untuk dimuat menurut isi Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia adalah sebagai berikut: “Wartawan Indonesia menyajikan suatu berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas dan penulisnya.”

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa berita adalah kejadian yang penting, menarik perhatian, istimewa, menyangkut kepentingan orang banyak serta dapat mempengaruhi kehidupan kita yang dikomunikasikan kepada khalayak. Berita yang disajikan kepada pembaca haruslah akurat, kepada khalayak. Berita yang disajikan kepada pembaca haruslah akurat, lengkap, adil, berimbang, objektif, ringkas, jelas dan hangat, di mana semua unsur tersebut adalah unsur berita yang layak diberitakan kepada pembaca.

### **Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin dalam konstitusi. Jaminan itu sangat kuat dengan adanya sejumlah regulasi. Pada tahun 1999, misalnya hak kebebasan berekspresi telah dijamin melalui Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Kemajuan paling penting dari jaminan hak asasi manusia adalah adanya amandemen kedua Undang Undang Dasar 1945. Amandemen ini memasukkan ketentuan dan norma hak asasi manusia. Sebagian besar diambil dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (disebutkan pasalnya), didalamnya termasuk jaminan atas hak kebebasan berekspresi/berpendapat. Jaminan normatif perlindungan hak asasi manusia dipertegas dengan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 lalu. Ratifikasi ini seharusnya lebih menjamin implementasi hak dan kebebasan dasar warga negara.

Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Pembahasan

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada para penegak hukum, pers dan masyarakat di 5 (lima) provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan Sumatera Selatan) untuk mengetahui pendapat dari para stakeholder tersebut mengenai permasalahan pada kegiatan evaluasi ini.

### **1. Implementasi pelaksanaan perlindungan hak kemerdekaan menyatakan pendapat di media massa**

Dari data yang diperoleh ditemukan bahwa hampir di seluruh lingkungan instansi pemerintahan yang ada di 5 (lima) provinsi (Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan Sumatera Selatan) keterbukaan informasi publik sudah diterapkan. Wartawan dapat dengan mudah mengakses informasi publik yang tidak dirahasiakan, bahkan di kantor kepolisian daerah di setiap provinsi sudah menyediakan ruangan khusus yang disediakan sebagai ruang media tempat berkumpulnya para wartawan yang diberi penugasan oleh masing-masing perusahaan persnya untuk memperoleh informasi di lingkungan kantor kepolisian daerah.

Wartawan atau media yang ingin mendapat informasi mengenai perkara atau permasalahan suatu instansi pemerintahan dapat langsung menghubungi pejabat yang berkompeten dan dilayani dengan sangat baik, sebagai contoh apabila wartawan ingin meliput langsung kegiatan persidangan yang terbuka untuk umum dapat datang ke pengadilan negeri setempat atau dapat mengikuti konferensi pers yang diadakan oleh bagian Humas.

Di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melakukan pendekatan kepada wartawan untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman antara wartawan dan instansi kepolisian yang sebenarnya adalah mitra kerja. Pendekatan dengan melakukan kegiatan rutin “*coffee morning*” dengan wartawan dan juga disediakan ruangan khusus untuk para wartawan yang ingin mencari informasi.

Tetapi tetap ditemukan adanya hambatan dalam implementasi pelaksanaan perlindungan hak kemerdekaan menyatakan pendapat di media massa yang dikelompokkan menjadi 2 permasalahan pokok, yaitu:

**a. Permasalahan Internal (dari dalam lingkup pers)**

(1) Kesejahteraan wartawan

Perusahaan pers melakukan tindakan kekerasan non fisik terhadap wartawan ketika perusahaan pers belum bisa atau tidak memenuhi kesejahteraan wartawan, kesejahteraan yang dimaksud adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lainnya.

Setiap perusahaan pers diwajibkan memberikan perlindungan kepada setiap wartawan yang bekerja di perusahaan pers. Tetapi, fakta yang ditemukan hanya wartawan yang sudah menjadi pegawai tetap yang mendapat perlindungan dari perusahaan pers padahal semua wartawan mengalami resiko pekerjaan yang sama. Hal ini ditemukan pada wartawan yang bekerja di perusahaan pers besar dan kecil. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh perusahaan pers kepada wartawan yang bukan pegawai tetap.<sup>6</sup>

Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan pers untuk memberikan kesejahteraan terdapat pada Pasal 10 UU Pers yang menyebutkan bahwa “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya”. Lebih lanjut dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 10 UU Pers “Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lainnya”.

Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008

Tentang Standar Perusahaan Pers Butir 8 menyebutkan bahwa “Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurangkurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun”. Selanjutnya, ditegaskan dalam Butir 9 “Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama”.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi memang tidak ada sanksi untuk perusahaan pers yang tidak memberikan gaji tetap kepada wartawan.

Apabila ada terjadi sengketa mengenai kesejahteraan baik yang diatur dalam Pasal 10 dan penjelasannya UU Pers maupun Peraturan Standar Perusahaan Pers, penyelesaian sengketanya dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sebelum menempuh jalur litigasi, dapat ditempuh dengan jalur mediasi. Tetapi apabila mediasi tidak mendapat kata sepakat, maka dapat ditempuh ajudikasi dan apabila keputusan ajudikasi tidak dilakukan maka dapat langsung menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

## (2) Pengetahuan dan keterampilan wartawan

Wartawan memerlukan pengetahuan tentang hukum komunikasi, dasar-dasar jurnalistik dan kode etik jurnalistik, ini merupakan hal yang paling mendasar bagi wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Salah satu faktor penyebab permasalahan yang dialami oleh wartawan ketika melakukan tugas jurnalistiknya adalah kurangnya pengetahuan wartawan tentang peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, tata tertib yang berlaku di suatu instansi dan kode etik jurnalistik. Hal ini menyebabkan



kesalahpahaman antara wartawan dan narasumber. Dari sisi wartawan, mengupayakan segala cara untuk mendapatkan berita dan dari sisi narasumber merasa bahwa hak nya dilanggar oleh wartawan.<sup>7</sup> Setiap wartawan harus aktif untuk mencari informasi tentang peraturan perundang-undangan nasional dan internasional dan tata tertib yang berlaku di suatu instansi. Kode etik jurnalistik merupakan hal mutlak yang harus dimiliki dan dilakukan oleh wartawan.

Pasal 7 ayat (2) UU Pers memerintahkan wartawan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) UU Pers adalah kode etik yang disepakati bersama oleh organisasi profesi kewartawanan dan organisasi perusahaan pers sebagaimana yang dituangkan pada Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Selain kode etik jurnalistik, wartawan professional memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana diatur pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan; menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers; menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik; menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual; menghindari penyalahgunaan profesi wartawan; menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

### (3) Pembatasan hak kemerdekaan wartawan

Kemerdekaan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia termasuk wartawan yang dilindungi Pancasila, UUD 1945 dan DUHAM. Wartawan Indonesia, sebagaimana diatur Pasal 1 KEJ harus bersikap independen, menghasikan berita yang

<sup>7</sup> Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Medan (Rika Yoesz),

akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Independen yang dimaksud di sini memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Dalam kenyataannya, wartawan sangat sulit bersikap independen dari campur tangan, paksaan, dan intervensi dari para pihak termasuk di dalamnya pemilik perusahaan pers yang memiliki kepentingan atas berita yang akan disiarkan. Pada beberapa perusahaan pers, menetapkan topik berita yang harus diperoleh wartawan dan juga menetapkan larangan topik berita yang tidak boleh diberitakan di media nya.

Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi wartawan, di mana setiap wartawan tidak boleh dibatasi dalam pemberitaan selain yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kondisi ini juga menyulitkan wartawan, apabila wartawan tidak mengikuti kemauan dari perusahaan pers maka wartawan menerima resiko, antara lain tidak mendapat bonus bahkan sampai pemecatan.

#### **b. Permasalahan Eksternal (dari luar lingkup pers)**

Beberapa kasus kekerasan pada wartawan pernah terjadi di Provinsi Sumatera Utara, diantaranya yaitu kasus kekerasan fisik yang terjadi pada Johannes Surbakti (Wakil Ketua Perwakilan PWI Binjai) ketika melakukan peliputan di area perkebunan PTPN. Sejumlah masyarakat yang bertempat tinggal dekat area perkebunan melakukan aksi menanam bibit pohon di tengah jalan raya lintas perkebunan, tindakan itu dihalangi oleh sejumlah orang yang mengaku bagian pengamanan PTPN. Pada saat itu, terjadi pemukulan kepada Johannes Surbakti dan perampasan kamera yang digunakan untuk meliput aksi masyarakat tersebut. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi penyelesaiannya menggunakan jalur non litigasi. PWI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah bersedia untuk memberikan advokasi kepada wartawan

yang menjadi korban pemukulan tetapi pihak perusahaan pers mengambil alih permasalahan ini. Kesepakatan antara perusahaan pers dan pihak PTPN untuk berdamai dan memberikan kompensasi kepada wartawan yang menjadi korban pemukulan.<sup>8</sup>

Kekerasan fisik dialami juga oleh Eddy Iriawan (ketua IJTI Kota Medan) ketika melakukan peliputan tentang kasus narkoba di suatu perumahan aparat. Penyelesaian kasus menggunakan jalur hukum tetapi diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak dengan persyaratan yang harus dilakukan oleh pihak pelaku.<sup>9</sup>

Kasus kekerasan non fisik adalah berupa penyerangan dan pengrusakan terhadap kantor redaksi Harian Orbit disertai pemukulan terhadap wartawan yang saat itu ada di kantor redaksi, dilakukan oleh sekelompok orang yang terkait dengan pemberitaan yang pernah diterbitkan di salah satu Harian Orbit. Penyelesaian kasus menempuh jalur litigasi sampai beracara di pengadilan, pelaku pemukulan dinyatakan bersalah dan dikenakan vonis kurungan penjara (menggunakan KUHP). Dalam hal ini aparat kepolisian sangat bertindak cepat menangkap pelaku dan memproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Menurut keterangan yang diperoleh dari Polresta Bandung, pernah ada satu laporan kekerasan atau tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh oknum pedagang kaki lima terhadap salah seorang wartawan yang bernama Asep Sudrajat pada saat meliput keributan antara SatPol PP dengan pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Merdeka Kota Bandung. Ketika tim sedang berada di lokasi evaluasi kasus ini sedang dalam proses penyidikan oleh kepolisian.<sup>11</sup>

---

8 Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Johannes Surbakti (Wakil Ketua Perwakilan PWI Binjai)

9 Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Eddy Iriawan (ketua IJTI Kota Medan)

10 Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan As. Atmadi (Pemimpin Redaksi Harian Orbit)

11 Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Rosdiana (Kabbag Humas Polresta Bandung)

Kondisi di Kota Banjarmasin cukup kondusif, jarang terjadi kasus kekerasan fisik yang dialami oleh wartawan. Salah satu kasus kekerasan yang pernah terjadi di tahun 2011 adalah penamparan terhadap seorang presenter acara talk show di stasiun televisi lokal oleh seorang simpatisan pejabat setempat karena talk show tersebut membahas tentang kinerja dan kebijakan dari pejabat tersebut. Kasus tersebut diselesaikan dengan kesepakatan damai antara pihak stasiun televisi dan pelaku penamparan. Pada tahun 2012, pernah terjadi pengusiran wartawan Radar yang akan meliput Ujian Nasional di salah satu sekolah. Ini terjadi akibat kurangnya pemahaman dari wartawan tentang kode etik dalam melakukan kegiatan jurnalistik.<sup>12</sup>

Kasus mengenai jurnalistik yang melibatkan wartawan sebagai korban maupun pelaku kekerasan yang ada di Provinsi Bali ada beberapa kasus, antara lain kasus pembunuhan seorang wartawan Radar yang bernama A.A Prabangsa yang dilakukan oleh I Nyoman Susrame karena pemberitaan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan di Kabupaten Bagli serta gugatan Gubernur Provinsi Bali terhadap media Bali Post terkait pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta. Kedua kasus tersebut diselesaikan dengan jalur litigasi dan hukum positif yang digunakan adalah KUHP.<sup>13</sup>

Beberapa kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:<sup>14</sup>

- (1) Kasus ancaman pembunuhan dialami oleh wartawan tabloid Agung Post Kabupaten Ogan Ilir Sumsel – Kertaningtiyas. Berawal dari berita yang dibuat yang bersangkutan di media tersebut edisi 3 / 18 Desember 2011. Berita berisi mengenai masyarakat di desa Pulo Kaba dan

---

12 Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan M. Risanta (Aliansi Jurnalis Independen Kota Banjarmasin)

13 Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Amser Simanjuntak, SH (Hakim PN Denpasar)

14 Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra Jamal (Koordinator Advokasi – AJI Palembang)

masyarakat desa lainnya, yang buta anggaran (masyarakat tidak tahu) terhadap alokasi dana desa. Wartawan diancam akan ditembak oleh kepala desa setempat bersama beberapa kerabatnya pada tanggal 23 dan 25 Desember 2011. Kepala desa setempat tidak senang dengan berita tersebut. Laporan sudah masuk di Polres Ogan Ilir 26 Desember 2011. Pendampingan dilakukan AJI Palembang dan ditangani LBH Pers. Namun tahun 2012, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers ( LBH Pers) Palembang Yohanes Simanjuntak SH, M.Hum kasus tersebut tidak dilanjutkan karena pada saat proses mediasi, wartawan yang bersangkutan pindah ke daerah lain. Kasus ini juga tidak berlanjut di Polres Ogan Ilir.

- (2) Kasus pembacokan yang menimpa empat wartawan Media Rakyat (Asril OSM Chaniago, Herna Soe, Saiful dan Akmal) pada Hari Selasa, tanggal 5 Juli 2011 Pukul 20.30 WIB, di Jalan Radial Palembang. Sebelumnya, enam anggota redaksi koran mingguan Media Rakyat diserang belasan preman. Penyerangan diduga berkaitan dengan pemberitaan Media Rakyat mengenai kredit macet seorang pengusaha di Palembang, Sumatera Selatan di Bank Sumsel Babel. Tindakan kekerasan menyebabkan AJI Palembang mengeluarkan surat Pernyataan Sikap Nomor: 10/SP/AJI-PLG/VIII/2011 yang di tandatangani oleh *Ketua AJI Imron Supriyadi dan Kadiv Advokasi Hendra Jamal* terhadap kekerasan (Pembacokan) Wartawan Media Rakyat Palembang.
- (3) Sejumlah wartawan media cetak dan televisi di Palembang, Sumatera Selatan, diancam martil oleh oknum petugas Dinas Perhubungan saat meliput, Rabu 15 Juni 2012. Kejadian berlangsung saat wartawan hendak mengambil gambar Jembatan Timbang Lahat, terkait kasus pungli di tempat itu. Oknum petugas Dishub datang tanpa permisi, saat wartawan tengah mengambil gambar jembatan. Sang oknum yang tak berseragam itu melarang wartawan meliput dan mengeluarkan

martil untuk menakuti wartawan. Sang oknum, sambil terus mengacungkan alat pemukul, menanyakan izin peliputan. Menurut oknum tersebut, wartawan tak boleh sembarangan mengambil gambar apabila tidak memiliki izin Kepala Dishub setempat.

- (4) Terjadi ketegangan antara wartawan dengan salah satu anggota Walhi Sumsel. Karena anggota Walhi tersebut merasa wartawan tidak berimbang dalam meliput masalah sengketa tanah, dan pemberitaan kasus tersebut tidak maksimal. Pernyataan itu kemukakan ketika terjadi bentrokan antara warga Desa Limbang Jaya dengan aparat kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012. AJI berusaha menjadi mediator dengan mempertemukan kedua belah pihak, tetapi gagal terlaksana, karena masing-masing pihak belum hadir.

Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan penjelasannya UU Pers. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers Butir 10 menyatakan: "Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan". Aturan khusus mengenai perlindungan bagi wartawan diatur pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, Perlindungan yang diatur dalam aturan ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Adapun perlindungan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa;

- Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun;
- Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran;
- Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya;
- Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
- Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya;
- Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi;
- Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

Masyarakat yang merasa tidak puas atas pemberitaan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU Pers diberikan kesempatan untuk menyampaikan hak jawab atas berita yang dianggap atau dinilai merugikan pihaknya. Selain masyarakat yang terkait langsung

dengan berita tersebut, masyarakat lainnya dapat menyampaikan hak koreksi atas berita yang dinilainya tidak tepat.

Namun kenyataannya banyak kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atas suatu berita mengambil jalan di luar ketentuan yang berlaku seperti melakukan pengusiran, intimidasi, pemukulan, pembacokan, bahkan sampai pembunuhan seperti beberapa kasus yang ditemukan di lokasi evaluasi.

## **2. Mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan di media massa**

- (1) Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik dengan menaati KEJ

Wartawan Indonesia yang memiliki dan menaati KEJ, apabila terjadi sengketa pemberitaan sesuai dengan UU Pers diselesaikan melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) UU Pers atau melaporkan kepada kepolisian apabila berita yang menjadi objek sengketa memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) UU Pers yang menyebutkan “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.

- (2) Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik tidak menaati KEJ

Wartawan Indonesia yang melakukan kegiatan jurnalistik tanpa didasari dan tidak mematuhi KEJ dapat dikenakan sanksi hukum dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti KUHP, UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Pornografi.

Hal ini sejalan dengan standar perlindungan profesi wartawan Butir 1 yang menyatakan perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas



jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dengan demikian wartawan yang tidak mematuhi tidak mendapat perlindungan yang diatur dalam standar perlindungan profesi wartawan.

## **Kesimpulan**

1. Hambatan wartawan dalam implementasi hak kemerdekaan menyatakan pendapat di media massa:
  - Permasalahan Internal (dari dalam lingkup pers) yaitu: kesejahteraan wartawan, pengetahuan dan keterampilan wartawan, perlindungan HAM terhadap wartawan, dan pembatasan hak kemerdekaan wartawan.
  - Permasalahan Eksternal (dari luar lingkup pers) yaitu masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan dengan isi berita.
2. Mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan di media massa
  - Wartawan Indonesia yang memiliki dan menaati KEJ, apabila terjadi sengketa pemberitaan sesuai dengan UU Pers diselesaikan melalui mekanisme hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (2) UU Pers atau melaporkan kepada kepolisian apabila berita yang menjadi objek sengketa memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) UU Pers yang menyebutkan “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”.
  - Wartawan Indonesia yang melakukan kegiatan jurnalistik tanpa didasari dan tidak mematuhi KEJ dapat dikenakan sanksi hukum dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti KUHP, UU Penyiaran, UU ITE, dan UU Pornografi.

## Saran

### 1. Hak kemerdekaan wartawan:

- Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, wartawan harus mendapatkan perlindungan hukum yang nyata berupa sanksi bagi pihak yang melanggar dengan jelas, tidak sekedar deklaratif seperti yang ada pada Pasal 8 UU Pers saat ini.
- Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 10 UU Pers tentang kesejahteraan wartawan harus mendapatkan sanksi hukum.

### 2. Kewajiban wartawan

- Wartawan, selain mentaati kode etik jurnalistik juga harus memiliki sertifikasi profesi sebagai wartawan.
- Wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik tanpa mentaati kode etik jurnalistik, karyanya tidak disebut sebagai karya jurnalistik.

### 3. Dalam Pasal 15 UU Pers yang mengatur tentang Dewan Pers perlu ditegaskan lebih lanjut tentang keberadaan Dewan Pers agar keputusan dan peraturan yang ditetapkan memiliki kekuatan hukum mengikat.

## Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers  
<http://khaulahmozlem.blogspot.com/2009/10/perbedaan-jurnalistik-pers-dan-media.html>, diunduh hari Senin tanggal 24 September 2012  
<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/10/16/etika-komunikasi-massa/>  
diunduh pada hari Senin tanggal 24 September 2012  
<http://www.scribd.com/doc/16000115/apakah-definisi-berita>, diunduh  
pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012